



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Sarolangun, 19 Maret 1977, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun, sebagai Pemohon I

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Sarolangun, 18 Oktober 2000, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun, sebagai Pemohon II

Pemohon III, tempat dan tanggal lahir Sarolangun, 26 Februari 2004, agama Islam, pekerjaan Pelajar, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun, dalam hal ini dibawah perwalian Pemohon I, sebagai Pemohon III;

Pemohon IV, tempat dan tanggal lahir Purworejo, 01 Juli 1939, agama Islam, pekerjaan tidak berkerja, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Muara Bungo, sebagai Pemohon IV;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Februari 2019 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Srl dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dahulu menikah dengan suami Pemohon I (**Sariyadi**, alm) dahulu menikah pada tanggal 16 Januari 2000 sebagaimana diterangkan didalam kutipan akta nikah nomor: 313/3/I/2000 Seri FF Tanggal 16 Januari 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarko Propinsi Jambi;
2. Bahwa dari pernikahan pernikahan Pemohon I dengan suami Pemohon I (**Sariyadi**, alm) dikarunia 2 orang anak yang bernama: 1. **Pemohon II**, umur 18 tahun, 2. **Pemohon III** umur 15 tahun;
3. Bahwa suami Pemohon I (**Sariyadi**, alm) telah meninggal dunia meninggal dunia pada tanggal 01 Januari 2019, sebagaimana di jelaskan dalam surat kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Dusun Sarolangun Nomor: 474.3/03/SKM/Kessos/2019, tanggal 30 Januari 2019 ;
4. Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon I (**Sariyadi**, alm) ada memiliki tabungan di Bank Mandiri Sarolangun dengan nomor rekening 110-00-0307363-9 untuk mengambil uang simpanan tersebut memerlukan Penetapan Ahli waris dari Pengadilan Agama;
5. Bahwa penetapan Ahli waris tersebut diperlukan untuk mencairkan uang simpanan suami Pemohon I (**Sariyadi**, alm) di Bank Mandiri Sarolangun dan lain-lain;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari (**Sariyadi**, alm) adalah: 1. **Pemohon I** 2. **Pemohon II**, 3. **Pemohon III**, 4. **Pemohon IV**;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini, para Pemohon hadir di persidangan, lalu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 313/3/I/2000 Seri FF tanggal 16 Januari 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarko, Propinsi Jambi (Bukti P.1), menerangkan bahwa Pemohon I (Sri Maryati) adalah istri dari Sariyadi;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1503030301130005 tanggal 30 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Sarolangun (Bukti P.2), menerangkan bahwa Sariyadi memiliki seorang istri bernama Sri Maryati, dan dua orang anak, yaitu Pemohon II dan Pemohon III dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sarolangun;
- Fotokopi Buku Rekening Bank Mandiri Nomor 110-00-0307363-9 an. Sariadi (Bukti P.3), menerangkan bahwa Sariyadi memiliki tabungan di Bank Mandiri Sarolangun;
- Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/03/SKM/Kessos/2019 tanggal 30 Januari 2019 an. Sariyadi yang dikeluarkan oleh Lurah Dusun Sarolangun, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun (Bukti P.4), menerangkan bahwa Sariyadi telah meninggal dunia pada tanggal 01 Januari 2019 karena sakit angin duduk;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 165/UM/2004 tanggal 30 Maret 2004 an. Pemohon III yang dikeluarkan oleh Wakil Bupati Bungo (Bukti P.5), menerangkan bahwa anak kedua Sariyadi dan Sri Maryati, yaitu Pemohon III lahir pada tanggal 26 Februari 2004 (15 tahun) ;

Bahwa surat bukti berupa fotokopi tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai dan telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal para Pemohon sebagai adik dari Pemohon I;
 - Bahwa benar Pemohon I adalah istri dari Sariyadi yang menikah pada tahun 2000;
 - Bahwa dari pernikahan pernikahan Pemohon I dengan Sariyadi dikarunia 2 orang anak yaitu Pemohon II, umur 18 tahun dan Pemohon III, umur 15 tahun;
 - Bahwa suami Pemohon I, yaitu Sariyadi telah meninggal dunia pada tanggal 01 Januari 2019 karena sakit;
 - Bahwa saat meninggal dunia, suami Pemohon I meninggalkan seorang istri, yaitu Pemohon I, dua orang anak, yaitu Pemohon II, dan Pemohon III, dan seorang ayah bernama Pemohon IV yang semuanya beragama Islam;
 - Bahwa benar semasa hidupnya suami Pemohon I (Sariyadi) memiliki tabungan di Bank Mandiri Sarolangun, namun saksi tidak mengetahui jumlahnya;
 - Bahwa benar para Pemohon mengajukan penetapan sebagai ahli waris dari Sariyadi untuk mencairkan uang simpanan suami Pemohon I (Sariyadi) di Bank Mandiri Sarolangun;
2. Saksi 2, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal para Pemohon sebagai kakak dari Pemohon I (Sri Maryati);
 - Bahwa benar Pemohon I (Sri Maryati) adalah istri dari Sariyadi yang menikah sejak tahun 2000 yang lalu;
 - Bahwa dari pernikahan pernikahan Pemohon I (Sri Maryati) dengan Sariyadi dikarunia 2 orang anak yaitu Pemohon II, umur 18 tahun dan Pemohon III, umur 15 tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon I, yaitu Sariyadi telah meninggal dunia pada tanggal 01 Januari 2019 karena sakit angin duduk;
- Bahwa saat meninggal dunia, suami Pemohon I meninggalkan seorang istri, yaitu Pemohon I (Sri Maryati), dua orang anak, yaitu Pemohon II, dan Pemohon III, dan seorang ayah bernama Pemohon IV yang semuanya beragama Islam;
- Bahwa benar semasa hidupnya Sariyadi (suami Pemohon I) memiliki tabungan di Bank Mandiri Sarolangun, namun saksi tidak mengetahui jumlahnya;
- Bahwa benar para Pemohon mengajukan penetapan sebagai ahli waris dari Sariyadi untuk mencairkan uang simpanan suami Pemohon I (Sariyadi) di Bank Mandiri Sarolangun;

Bahwa para Pemohon mengakhiri keterangannya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi serta tetap mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Pemohon I adalah isteri dari almarhum Sariyadi, dan berdasarkan bukti P.2, Pemohon II dan Pemohon III adalah anak dari Pemohon I dan almarhum Sariyadi yang bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Sarolangun;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Pengadilan Agama Sarolangun berwenang untuk mengadili perkara ini dan Pemohon I dan II memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan permohonan ini Pemohon I bertindak atas nama diri sendiri dan atas nama anak yang belum dewasa, yaitu Pemohon III (15 tahun), yang berdasarkan bukti P.5 adalah anak dari hasil perkawinan antara Pemohon I dengan suami Pemohon I yang berdasarkan bukti P.4 telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

- (1). *Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.*
- (2). *Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan.*

Menimbang, bahwa dengan demikian, Pengadilan Agama Sarolangun berwenang untuk mengadili perkara ini dan Pemohon I memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak atas nama anak Pemohon I yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan agar Pengadilan Agama Sarolangun menetapkan ahli waris dari almarhum (Sariyadi, alm) adalah 1. Pemohon I 2. Pemohon II, 3. Pemohon III, 4. Pemohon IV;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat alasan permohonan Pemohon di persidangan, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1 sampai dengan P.5 dan dua orang saksi, yaitu Saksi I dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s.d. P.5 yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dikuatkan dengan bukti P.1 s.d. P.5 dan dua orang saksi (Saksi I dan Saksi 2) diperoleh fakta, yaitu:

- bahwa Sri Maryati (Pemohon I), Pemohon II (Pemohon II) dan Pemohon III (Pemohon III) mempunyai hubungan hukum dengan Sariyadi (suami Pemohon I), yaitu satu-satunya isteri sah dan anak-anak kandung dari Sariyadi (suami Pemohon I) yang semuanya beragama Islam;
- bahwa Sariyadi (suami Pemohon I) telah meninggal dunia pada tanggal 01 Januari 2019 karena sakit angin duduk;
- bahwa ketika Sariyadi (suami Pemohon I) meninggal dunia, ia meninggalkan satu orang isteri, yaitu Sri Maryati (Pemohon I), dan 2 (dua) orang anak kandung, yaitu Pemohon II, umur 18 tahun (Pemohon II) dan Pemohon III, umur 15 tahun (Pemohon III) yang masih dalam pengasuhan Pemohon I;
- bahwa ketika Sariyadi (suami Pemohon I) meninggal dunia, ayah kandung almarhum Sariyadi (suami Pemohon I) bernama Pemohon IV masih hidup;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa almarhum Sariyadi (suami Pemohon I) meninggalkan harta peninggalan berupa tabungan di Bank Mandiri Sarolangun Nomor 110-00-0307363-9;

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa *"ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris"*;

Menimbang, bahwa Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa *"ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya"*;

Menimbang, bahwa Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa *"seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:-----*

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;*
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat"*.

Menimbang, bahwa Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: -----

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa ahli waris yang mewarisi harta peninggalan almarhum Sariyadi (suami Pemohon I) sesuai dengan Hukum Kewarisan Islam, adalah 2 (dua) orang anak almarhum Sariyadi, ayah kandung almarhum Sariyadi, dan satu orang isteri almarhum Sariyadi;

Menimbang, bahwa dengan demikian pokok permohonan Pemohon agar Pengadilan Agama Sarolangun menetapkan ahli waris dari almarhum Sariyadi dikabulkan dengan menetapkan ahli waris dari almarhum Sariyadi adalah a. Pemohon II (anak kandung perempuan almarhum Sariyadi); b. Pemohon III (anak kandung laki-laki almarhum Sariyadi); c. Pemohon IV (ayah kandung almarhum Sariyadi); d. Sri Maryati (janda almarhum Sariyadi);

Menimbang, bahwa berkenaan dengan anak Pemohon I bernama Pemohon III (15 tahun) yang masih di bawah kekuasaan Pemohon I selaku orang tua yang masih hidup, Majelis perlu memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa "*anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*". Sedangkan pada ayat (2) Pasal tersebut, menyatakan bahwa "*orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan*".

Menimbang, bahwa Pasal 48 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "*orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya*";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 106 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa *"orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi"*;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut serta berdasarkan fakta persidangan bahwa anak almarhum bernama Pemohon III masih di bawah umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah termasuk sebagai ahli waris dari ayah kandungnya (Sariyadi) atas harta peninggalan berupa tabungan di Bank Mandiri Sarolangun Nomor 110-00-0307363-9, namun secara hukum anak almarhum tersebut tidak memiliki kekuasaan atas harta peninggalan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terbukti bahwa Pemohon I adalah sebagai orang tua yang telah dicabut kekuasaannya atas anak-anaknya, karena setelah meninggalnya suami Pemohon I, anak tersebut diasuh dan dirawat oleh Pemohon I, sehingga secara hukum anak bernama Pemohon III yang belum dewasa serta belum pernah melangsungkan perkawinan tersebut berada di bawah kekuasaan (perwalian) orang tua yang masih hidup, yaitu Pemohon I (Sri Maryati) selaku ibu kandungnya dan Pemohon I berhak mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.-----

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Sariyadi adalah:
 - a. Pemohon II (anak kandung perempuan almarhum Sariyadi);
 - b. Pemohon III (anak kandung laki-laki almarhum Sariyadi);
 - c. Pemohon IV (ayah kandung almarhum Sariyadi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Sri Maryati (janda almarhum Sariyadi)

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1440 Hijriah, oleh kami Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Arsad, Lc. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Arsad, Lc.

Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I.

Rincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Proses	:	Rp50.000,00
3. Panggilan	:	Rp320.000,00
4. Redaksi	:	Rp5.000,00
5. Meterai	:	Rp6.000,00
Jumlah	:	Rp411.000,00

(empat ratus sebelas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)